



P U T U S A N

Nomor : 174/PID/2016/PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan seperti tersebut berikut ini, didalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FATMAWATIALIASI MAPPA BINTI SANGKA;**
Tempat lahir : Sengkang;
Umur/ tanggal lahir : 65 Tahun/ 31 Desember 1950;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan WR. Mongisidi, Setapak V Sengkang, Kelurahan Madukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
5. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim dari Rumah Tahanan Negara menjadi penahanan rumah, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor : 174/Pid/2016/PT.MKS



23 April 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Bhakti Keadilan" bernama Sudirman, SH, Wahyuddin, SH, Bakri Remmang, SH, Muhammad Idris, SH, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2016;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Juni 2016 Nomor 174/Pid/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Juni 2016 Nomor: 174/Pid/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 21 Januari 2016 No. Reg Perk : PDM-08/Sengkang/Epp.2/01/2016 :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Fatmawati alias I Mappa Binti Sangka pada hari Senin tanggal 23 November 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2015 bertempat di jalan WR. Mongisidi gg setapak V Sengkang Kec. Tempe, Kab. Wajo atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiyaan yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Arif Kaddas Bin Kaddas (merupakan karyawan PDAM Wajo) hendak memasang pipa air PAM ke rumah terdakwa yang melalui depan rumah saksi korban Sitti Marlina Binti Fatta, kemudian saksi korban merasa keberatan karena tidak terima rumahnya dilewati oleh pipa PAM untuk pemasangan pipa air ke rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung memukul mengenai bagian mulut saksi korban, kemudian saksi korban membalas dengan melempar air comberan ke arah muka terdakwa, setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban ke arah bahu dan lengan tangan kiri saksi korban sampai akhirnya datanglah saksi Masdiana alias Imase Binti Beddu untuk meleraikan dan membawa terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, saksi korban mengalami luka lecet sebagaimana dijelaskan dalam visum et repertum tanggal 30 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Rasfiani Nip. 1984404222011012002 dokter Pemerintah pada RSUD Lamaddukelleng Sengkang atas pemeriksaan Sitti Marlina Bin Fatta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PERHATIAN :

- Luka lecet pada bibir atas bagian luar dan dalam
- Luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri
- Luka lecet pada tengkuk
- Luka lecet pada leher sebelah kiri 2 lokasi
- Luka lecet pada pundak kiri 3 lokasi
- Luka lecet pada siku kiri 2 lokasi

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor : 174/Pid/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPUTUSAN :

- Luka-luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul, termasuk derajat luka ringan.

SURAT KETERANGAN :

- Penderita tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Wajo pada tanggal 23 November 2015 pukul 18.22 wita (rawat jalan)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2016 No. Reg.Perk : PDM-08/SENGK/Ep.2/03/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fatmawati alias I Mappa Binti Sangka bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fatmawati alias I Mappa Binti Sangka dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusannya tanggal 21 April 2016 Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Skg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fatmawati alias I Mappa Binti Sangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, menyatakan bahwa pada tanggal 27 April 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 21 April 2016 Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Skg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 2 Mei 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara banding ini tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan yang menjadi dasar mengapa Jaksa Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan perkara ini



ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 21 April 2016 Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Skg, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan yudex factie Pengadilan Negeri Sengkang yang dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, dan pertimbangan yudex factie Pengadilan Negeri Sengkang tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan yudex factie Pengadilan Negeri Sengkang, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 21 April 2016 Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Skg yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, dan ketentuan lainnya didalam KUHP, serta Undang-undang yang berkenan dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 21 April 2016 Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Skg yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat



Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2016**, oleh kami **DR. ROBINSON TARIGAN, SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **24 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **CHAERUL ABDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH

DR. ROBINSON TARIGAN, SH.MH

I NYOMAN SUKRESNA, SH

Panitera pengganti

CHAERUL ABDI, SH